



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 61/PUU-XVI/2018  
TENTANG**

**PENGAJUAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN OLEH PARTAI POLITIK**

- Pemohon** : Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 222 dan Pasal 226 angka 1 UU Pemilu bertentangan Pasal 1 ayat (1), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 25 Oktober 2018.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon merasa telah dirugikan dengan adanya ketentuan Pasal 222 UU Pemilu berbunyi, "*Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu Anggota DPR sebelumnya*", dan

Pasal 226 ayat (1) UU Pemilu berbunyi, *“Bakal Pasangan Calon didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai Peserta Pemilu”*.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan mendalilkan sebagai Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen, yang diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, yaitu sebuah partai politik berbadan hukum publik yang awalnya didirikan pada tanggal 30 Desember 2008 bernama Lembaga Komite Pemerintahan Rakyat Independen yang dibuat oleh Notaris Eddy Hermansyah, S.H., dan turunan Akta Perubahan Anggaran Dasar Lembaga Komite Pemerintahan Rakyat Independen menjadi Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen, tanggal 02 Juli 2018 berdasarkan Akta Notaris Nomor 02 Tahun 2018 yang dibuat oleh Notaris Eddy Hermansyah, S.H. Menurut Pemohon Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen hendak mencalonkan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden, oleh karena itu Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen wajib disertakan sebagai partai politik peserta Pemilu 2019 berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Sebagai wujud dari ide kedaulatan rakyat, dalam sistem demokrasi harus dijamin bahwa rakyat terlibat penuh dalam merencanakan, mengatur, dan melakukan pengawasan serta menilai pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan. Menurut Pemohon, wujud kedaulatan rakyat yang memilih untuk tidak memilih partai lainnya dan bergabung di dalam Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen adalah tidak dapat dikatakan golongan putih karena tidak memilih adalah pilihan. Kemenangan rakyat yang tidak memilih adalah wujud kedaulatan rakyat di dalam sistem demokrasi sehingga kemenangan rakyat tidak memilih haruslah diorganisasikan menurut UUD 1945, sesuai dengan ketentuan UUD 1945 tidak lagi diorganisasikan oleh institusi kenegaraan seperti yang telah terjadi sebelum UUD 1945 diamandemen dan kemenangan rakyat untuk memilih tidak memilih partai lainnya merupakan representasi kemenangan sesungguhnya yang tergabung di dalam Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen. Pemohon menyadari pilihan rakyat untuk tidak memilih partai politik lainnya merupakan pilihan

politik yang tidak bertentangan dengan UUD 1945 atau cita-cita luhur pendiri bangsa. Sikap memilih untuk tidak memilih adalah wujud kedaulatan rakyat di tangan rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat tertinggi karena tidak memilih adalah pilihan.

Dalam Petitumnya, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memberikan putusan *pertama*, menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya; *kedua*, menyatakan Pasal 222 Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan urisi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. *(seharusnya pasal frasanya ditambah dan dinyatakan tidak mengikat Pasal 222 Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 27% (dua puluh tujuh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 30% (tiga puluh persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya danlatau 30% suara pemilih yang tidak memilih partai-partai lainnya karena setiap suara yang masuk dalam DPT adalah suara sah secara nasional dan suara sah tersebut secara otomatis telah bergabung didalam Partai Komite Pemerintahan Rakyat independen karena yang memperjuangkan hak memilih untuk tidak memilih adalah wujud kedaulatan rakyat)* dan Pasal 226 angka 1, "Bakal Pasangan Calon didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai Peserta Pemilu "(*seharusnya pasal frasanya ditambah dan dinyatakan tidak mengikat Pasal 226 angka 1 bakal pasangan calon didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik danlatau Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen ke KPU dan pasangan calon yang suaranya lebih banyak ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang secara demokratis*). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan norma Undang-Undang Dasar 1945 norma Pasal 1 ayat (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik; ayat (2) Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar; ayat (3) Negara Indonesia adalah

negara hukum; Pasal 6A ayat (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat; ayat (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum dan Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. *Ketiga*, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) UU MK, Mahkamah mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final guna menguji konstusionalitas Pasal 222 dan Pasal 226 angka 1 UU Pemilu terhadap UUD 1945.

Mengenai *legal standing* Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon dalam Permohonan *a quo* mendalilkan sebagai partai politik yang dibentuk berdasarkan Akta Notaris Nomor 02 Tahun 2018 yang dibuat oleh Notaris Eddy Hermansyah, S.H., bertanggal 02 Juli 2018 (*vide* bukti P-2). Selain itu Pemohon juga menyampaikan keterangan dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang diselenggarakan pada tanggal 18 Juli 2018, bahwa Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen adalah sebuah partai politik berbadan hukum publik yang awalnya didirikan pada tanggal 30 Desember 2008 bernama Lembaga Komite Pemerintahan Rakyat Independen yang dibuat oleh Notaris Eddy Hermansyah, S.H., dan turunan Akta Perubahan Anggaran Dasar Lembaga Komite Pemerintahan Rakyat Independen menjadi Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen. Terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut di atas berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon yang harus ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan partai politik adalah pengertian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang

Partai Politik (selanjutnya disebut UU Partai Politik), yaitu “Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Sementara itu syarat yang harus dipenuhi untuk mendirikan partai politik juga ditentukan dalam Pasal 3 UU Partai Politik, secara kumulatif, adalah:

- (1) Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum;
- (2) Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik harus mempunyai:
  - a. akta notaris pendirian Partai Politik;
  - b. nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan peraturan perundangundangan;
  - c. kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan;
  - d. kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum; dan
  - e. rekening atas nama Partai Politik”.

Bahwa berdasarkan pada ketentuan sebagaimana diuraikan secara imperatif tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan dalil-dalil dan alat bukti yang diajukan Pemohon, khususnya berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon yang mendalilkan organisasi Komite Pemerintahan Rakyat Independen sebagai Partai Politik yang dibentuk sebagai badan hukum publik berdasarkan Akta Notaris tersebut, sebagaimana yang dipersyaratkan harus didaftarkan pada kementerian yang ditunjuk untuk itu, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Partai Politik adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bahwa esensi dari pendaftaran badan hukum Partai Politik pada kementerian sebagai lembaga Pemerintah adalah untuk menegaskan adanya prinsip publisitas berkaitan dengan kelembagaan struktur kepengurusan yang harus bersifat nasional. Sehingga dengan adanya pengakuan secara sah oleh pemerintah, akan mendapatkan jaminan kepastian hukum yang keberadaannya dilindungi konstitusi dalam negara demokrasi konstitusional serta menjadikan partai politik sebagai lembaga formal yang dapat menjadi penghubung setiap warga negara di dalam menyampaikan aspirasi politiknya untuk berpartisipasi di dalam proses pembangunan bangsa. Terlebih dalam perspektif sebagai lembaga formal yang keberadaannya diakui oleh negara partai politik memiliki peran dan posisi yang amat strategis dan oleh karenanya di dalam konteks demokrasi prosedural maupun substansial penting menempatkan aktor politik utamanya yang cerdas di dalam merumuskan kepentingan (*interest articulation*) dan menggabungkan atau menyalurkan kepentingan (*interest aggregation*).

Bahwa dengan uraian pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf c dan huruf d tersebut di atas, mengingat salah satu syarat untuk mendirikan partai politik harus didaftarkan pada Kementerian untuk mendapatkan status badan hukum dan alat bukti dimaksud tidak dapat ditunjukkan oleh Pemohon di dalam permohonan *a quo*, menurut Mahkamah argumentasi Pemohon yang menganggap dirinya sebagai Partai Politik mengalami kerugian konstitusional, sehingga dengan berlakunya ketentuan pasal-pasal yang diajukan pengujian dalam Permohonan *a quo* tidaklah beralasan menurut hukum. Apalagi berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden suatu partai politik atau gabungan partai politik haruslah menjadi peserta Pemilu. Oleh karenanya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*, maka pokok permohonan Pemohon tidak pertimbangkan.